



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA
REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI NASIONAL
KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA
TAHUN 2014**

KOMISI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 bertempat di Hotel Gand Legi, Mataram, Nusa Tenggara Barat telah diadakan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh Peserta Rapat Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014 yang nama-namanya tercantum dibawah ini:

Ketua : Siti Roswati Handayani (Ketua KI Provinsi DIY Yogyakarta)

Anggota :

Yhannu Setyawan (KI Pusat)	Zulaikha (KI Jawa Timur)
Dyah Aryani (KI Pusat)	Ajeng Roslinda (KI Nusa Tenggara Barat)
Ferry Muliadi (KI Kepri)	Muharis Asmy (KI Nusa Tenggara Barat)
Gani Bazar (KI KI Lampung)	Tedi Boy (KI Riau)
Priyatmono (KI KI Lampung)	Gema Pancawati (KI Jawa Tengah)
Ahmad (KI Bangka Belitung)	Yusran (KI Aceh)
Jaidun (KI Kaltim)	Zainuddin (KI Aceh)
Mohammad Orinaldi (KI Jambi)	Armin Thalib (KI Papua)
Tamliha Harun (KI Kalsel)	Widiana (KI Bali)

Mahbub Junaidi (KI Jawa Timur)	Reidy Sumual (KI Sulawesi Utara)
Awatpraja (Kalimantan Tengah)	Tri Susanti (KI Bengkulu)
Moh. Dawam (KI DKI Jakarta)	Nolly S. Londa (KI Sulawesi Utara)
Nur Fuad (KI Jawa Tengah)	Zainal Petir (KI Jawa Tengah)
M. T. Supiani (KI Kalsel)	Ramdeswati Pohan (KI Sumatera Utara)
Aliman Hanish (KI Bangkalan)	Saptanti (KI Bengkulu)
Agus Husna (KI Gorontalo)	Akbarudin Sucipto (KI Cirebon)
Anne F.S (KI Jawa Barat)	Gede Santaro (KI Bali)
Abbas H. A. Rahim (KI Sulteng)	

Berdasarkan hasil Rapat Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014 telah memutuskan untuk merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi Rakernis

Seluruh rekomendasi Rakernis 2014 yang dituangkan dalam Modul/Buku "*Analisis Rekomendasi Rapat Kerja Teknis 2014*", diterima oleh seluruh anggota rapat Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi. Komisi Informasi Pusat akan merapikan hal-hal yang terkait dengan produk-produk regulasi dan kajian yang telah dihasilkan oleh KI Pusat yang dituangkan dalam Modul/Buku "*Analisis Rekomendasi Rapat Kerja Teknis 2014*", dengan memperhatikan semua masukan dari anggota rapat komisi, yang harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut anggota rapat komisi tidak memberikan masukan maka dianggap menyetujui hasil akhir.

Regulasi

1. Tim Perumus Revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013) segera menyusun daftar inventarisasi masalah dan jadwal kerja;
2. Menyelesaikan peraturan lebih lanjut untuk melengkapi Perki 1 Tahun 2013 antara lain tentang Pasal 8 Perki 1 Tahun 2014.

Non Regulasi

1. Mempersiapkan kajian-kajian yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi antara lain tentang *legal standing* Pemohon Badan Hukum.
2. Mengadakan Pelatihan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk Majelis Komisioner Komisi Informasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 13 September 2014



Siti Roswati Handayani

Ketua Rapat Komisi PSI